



Kotak Pos 100

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
**DINAS KEHUTANAN**

Jl. Jaksa Agung R Soeprapto No. 11 Kel Flamboyan Baru Kec. Padang Barat Kota Padang Sumatera Barat  
Kode Pos 25114 Telp (0751) 7052725 – 7054414 Fax (0751) 7059511

E-mail : [kehutanan@sumbarprov.go.id](mailto:kehutanan@sumbarprov.go.id)

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT  
Nomor : 903 / 461 / KPHL SJS - 2025

TENTANG  
PELAKSANAAN SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN PERHUTANAN SOSIAL  
DI UPTD KPHL SIJUNJUNG

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan Sub Kegiatan Penyiapan Pengembangan Perhutanan Sosial pada Wilayah kelola UPTD KPHL Sijunjung Tahun 2025 perlu dilaksanakan sesuai dengan tata waktu yang telah ditetapkan dalam DPA-SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025;
- b. bahwa untuk terwujudnya pelaksanaan kegiatan sesuai dimaksud pada huruf a diatas, perlu disusun Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Anggaran Biaya Kegiatan dan Jadwal Pelaksanaan;
- c. bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan kegiatan dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial;
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025;
7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;
8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja

- Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan Sub Kegiatan Penyiapan Pengembangan Perhutanan Sosial pada Wilayah kelola UPTD KPHL Sijunjung Tahun 2025 Nomor Kegiatan 3.28.05.1.01.03.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Melaksanakan Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan Sub Kegiatan Penyiapan Pengembangan Perhutanan Sosial pada Wilayah kelola UPTD KPHL Sijunjung Tahun 2025.
- KEDUA : Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Anggaran Biaya (RAB), Tata waktu dan Juklak/Juknis Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan Sub Kegiatan Penyiapan Pengembangan Perhutanan Sosial pada Wilayah kelola UPTD KPHL Sijunjung Tahun 2025 diatur lebih lanjut oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Pembiayaan kegiatan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan Sub Kegiatan Penyiapan Pengembangan Perhutanan Sosial pada Wilayah kelola UPTD KPHL Sijunjung Tahun 2025 Nomor Kegiatan 3.28.05.1.01.03
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang  
Pada Tanggal : 27 Januari 2025  
Plh. KEPALA DINAS,

  
**BAMBANG SUYONO, S.Hut, M.M**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19720907 199903 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang.
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera di Padang.
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang.
4. Arsip